



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 15/Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013

TENTANG

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan bahan penyusunan kebutuhan kartu pemilih, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka perlu menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap yang terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sikka tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana yang diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013.

- PERTAMA** : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Januari 2013

KETUA,

ttd.

ALBERTUS BEN BAO, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA NOMOR 15/Kpts/PilBup/KPU-Kab-
018.433971/2013 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH
PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013.

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET *)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	PAGA	4,803	5,999	10,802	37	
2	TANAWAWO	2,207	2,878	5,085	28	
3	MEGO	3,307	4,073	7,380	35	
4	NITA	7,020	7,766	14,786	51	
5	PALUE	2,373	3,755	6,128	24	
6	MAGEPANDA	3,631	4,103	7,734	24	
7	ALOK BARAT	5,233	5,807	11,040	27	
8	ALOK	9,351	9,909	19,260	46	
9	ALOK TIMUR	8,921	10,362	19,283	55	
10	LELA	3,541	4,399	7,940	27	
11	KOTING	2,015	2,411	4,426	15	
12	NELLE	1,703	2,222	3,925	10	
13	KANGAE	4,849	6,532	11,381	27	
14	KEWAPANTE	3,592	4,793	8,385	29	
15	HEWOKLOANG	2,737	3,415	6,152	22	
16	BOLA	2,938	4,270	7,208	22	
17	DORENG	3,054	3,662	6,716	29	
18	MAPITARA	1,822	2,169	3,991	17	
19	WAIGETE	6,410	7,738	14,148	41	
20	TALIBURA	5,689	6,881	12,570	43	
21	WAIBLAMA	1,827	2,362	4,189	19	
	JUMLAH	87,023	105,506	192,529	628	

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Januari 2013

KETUA,

ttd.

ALBERTUS BEN BAO, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

